

**UPAYA DINAS SYARIAT ISLAM DALAM PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN BERBUSANA ISLAMI DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**AMIRA GEUBRY FHONNA**  
**NIM. 220802071**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2026**

## LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### UPAYA DINAS SYARIAT ISLAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN BERBUSANA ISLAMI DI KOTA BANDA ACEH

#### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Oleh:

**Amira Geubry Fhonna**  
NIM.220802071

Mahasiswa Program Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. S. Amirulkamar, M.M, M.Si**  
NIP. 196110051982031007

Pembimbing II,



**Aklima, S.Fill., M.A**  
NIP. 198810062019032009

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### UPAYA DINAS SYARIAT ISLAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN BERBUSANA ISLAMI DI KOTA BANDA ACEH

Amira Geubry Fhonna

NIM. 220802071

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: 28 Agustus 2026

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP. 196110051982031007

Aklima, S.Fill., M.A

NIP. 198810062019032009

Penguji I

Penguji II

Ferry Setiawan, S.E., AK., M. Si.

NIP. 197802032005041001

Mardani Malemi, S.Fil.I., M.A.P.

NIP. 198105052011011004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag.

NIP. 19743271999031005

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amira Geubry Fhonna  
NIM : 220802071  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Jurong, 17 Maret 2004  
Alamat : Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua  
Kabupaten Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan peralsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2026

Yang menyatakan:



Amira Geubry Fhonna  
NIM. 220802071

## ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan berbusana Islami merupakan salah satu bagian dari upaya pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan ketentuan berbusana sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan berbusana Islami, seperti tidak menggunakan hijab, menggunakan pakaian yang terlalu ketat, serta berpakaian yang belum sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Syariat Islam telah melakukan berbagai upaya melalui sosialisasi, dakwah, pembinaan, edukasi, serta koordinasi dengan pihak terkait. Pelaksanaan kebijakan berbusana Islami telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditinjau berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan terdiri atas faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, dan faktor eksternal berupa perbedaan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat serta pengaruh perkembangan zaman, media sosial, dan tren berpakaian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, edukasi, sumber daya, dan koordinasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh.

**Kata Kunci:** Upaya, Implementasi Kebijakan, Berbusana Islami, Dinas Syariat Islam

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Dinas Syariat Islam dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami di Kota Banda Aceh”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Namun, berkat bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.PA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Aklima, S.Fill., M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh pihak Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) yang telah memberikan kesempatan, bantuan, informasi, serta data yang diperlukan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada orang tua dan keluarga serta sahabat tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, serta kesabaran dalam mendidik dan mendampingi penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai tahap ini.
10. Untuk diri sendiri, terima kasih telah mampu bertahan dan terus melangkah di tengah berbagai proses, tantangan, dan rasa lelah selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan, serta tetap berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih atas setiap usaha, kesabaran, dan perjuangan yang telah dilalui hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang berarti.

Banda Aceh, 28 Agustus 2026

Amira Geubry Fhonna  
NIM.220802071

## DAFTAR ISI

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>       | <b>i</b>      |
| <b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b> | <b>ii</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>     | <b>iii</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                               | <b>iv</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                       | <b>v</b>      |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                           | <b>vii</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                         | <b>ix</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                        | <b>x</b>      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                      | <b>xi</b>     |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                | <br><b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                  | 1             |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....                     | 4             |
| 1.3 Rumusan Masalah.....                          | 5             |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                       | 5             |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                      | 6             |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>          | <br><b>7</b>  |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                    | 7             |
| 2.2 Landasan Teori.....                           | 10            |
| 2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan .....          | 10            |
| 2.2.2 Konsep Kebijakan Publik.....                | 13            |
| 2.2.3 Konsep Berbusana Islami.....                | 15            |
| 2.2.4 Kebijakan Berbusana Islami.....             | 16            |
| 2.3 Kerangka Berpikir.....                        | 18            |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>         | <br><b>19</b> |
| 3.1 Lokasi Penelitian.....                        | 19            |
| 3.2 Fokus Penelitian.....                         | 19            |
| 3.3 Jenis Penelitian.....                         | 20            |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data .....                 | 21            |
| 3.5 Informan Penelitian.....                      | 22            |
| 3.6 Sumber Data.....                              | 23            |
| 3.7 Teknik Analisis Data.....                     | 23            |

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.8 Jadwal Penelitian .....                                                                              | 24        |
| 3.9 Sistematika Penulisan .....                                                                          | 25        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                      | <b>26</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                | 26        |
| 4.1.1 Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh .....                                                          | 26        |
| 4.1.2 Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh .....                                            | 27        |
| 4.1.3 Sruktur Organisasi Dinas Syariat Islam .....                                                       | 28        |
| 4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh .....                                         | 29        |
| 4.2 Hasil Penelitian .....                                                                               | 33        |
| 4.2.1 Upaya Dinas Syariat Islam Dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami<br>Di Kota Banda Aceh ..... | 33        |
| 4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami di Kota<br>Banda Aceh .....         | 50        |
| 4.3 Pembahasan.....                                                                                      | 54        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                               | <b>59</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                     | 59        |
| 5.2 Saran .....                                                                                          | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                              | <b>61</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                             | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                        | <b>68</b> |

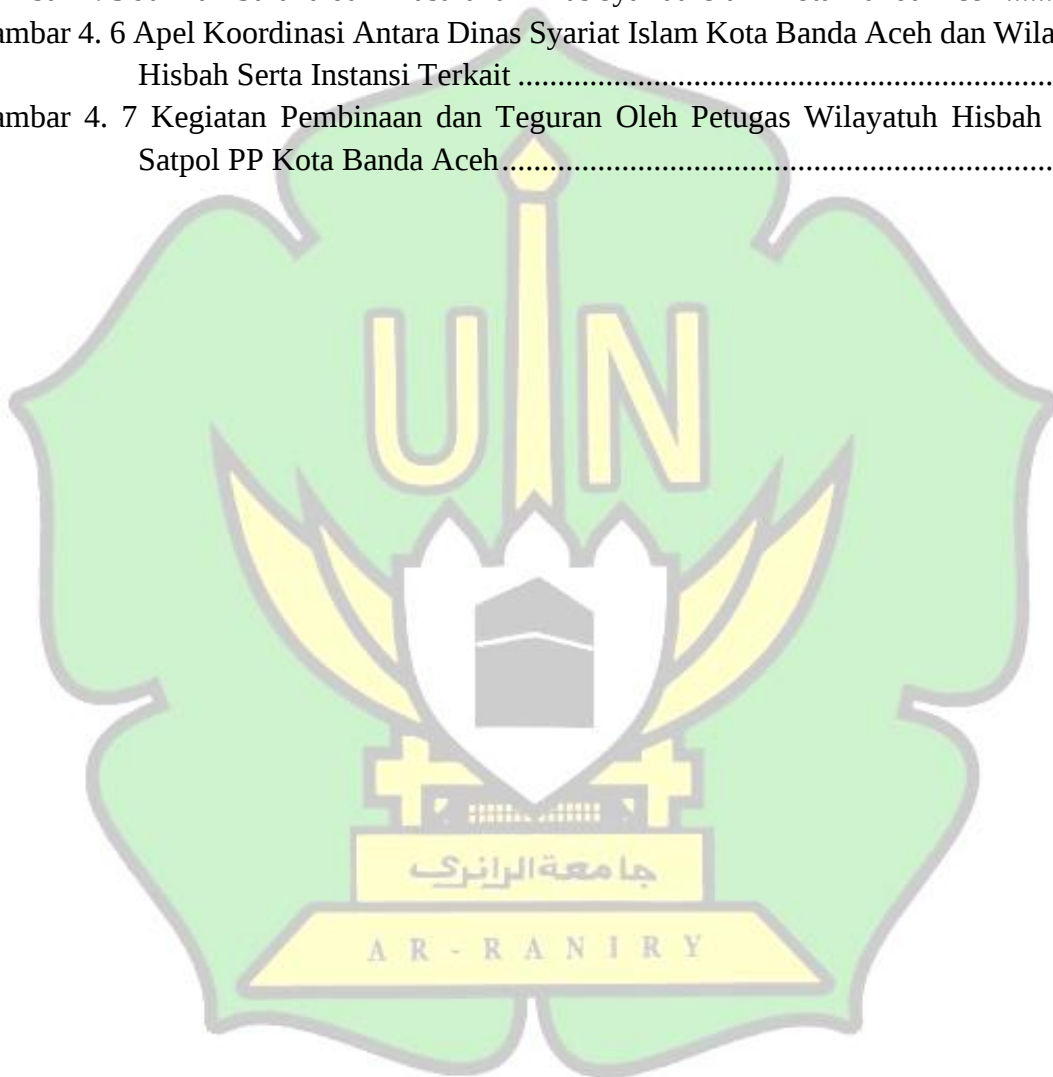
## DAFTAR TABEL

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Data Temuan Ketidaksesuaian Berbusana Islami di Kota Banda Aceh Tahun 2023-2025.....          | 2  |
| Tabel 3. 1 Dimensi dan Indikator Pelaksanaan dan Faktor Penghambat dalam Kebijakan Berbusana Islami..... | 19 |
| Tabel 3. 2 Informan Penelitian .....                                                                     | 22 |
| Tabel 3. 3Jadwal Penelitian .....                                                                        | 24 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4. 1 Profil Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.....                                                            | 26 |
| Gambar 4. 2 Struktur Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh .....                                                         | 28 |
| Gambar 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....                                                                        | 34 |
| Gambar 4. 4 Target dan Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh .....              | 38 |
| Gambar 4. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas syariat Islam Kota Banda Aceh .....                                      | 39 |
| Gambar 4. 6 Apel Koordinasi Antara Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Wilayah Hisbah Serta Instansi Terkait ..... | 44 |
| Gambar 4. 7 Kegiatan Pembinaan dan Teguran Oleh Petugas Wilayatuh Hisbah dan Satpol PP Kota Banda Aceh.....            | 46 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing.....             | 64 |
| Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian.....            | 65 |
| Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Kesbangpol..... | 66 |
| Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian .....                | 67 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan Syariat Islam. Kekhususan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi khusus, termasuk pelaksanaan Syariat Islam.<sup>1</sup> Pelaksanaan Syariat Islam tersebut menjadi karakteristik utama penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial di Aceh yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>2</sup> Kebijakan pelaksanaan Syariat Islam merupakan bagian dari kebijakan publik, yaitu serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai kepentingan bersama. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh penyusunan peraturannya, melainkan sangat bergantung pada tahap implementasi atau pelaksanaannya oleh lembaga yang berwenang.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kebijakan pemerintah Aceh adalah ketentuan berbusana Islami. Kebijakan ini tidak hanya mengatur cara berpakaian, melainkan juga mencerminkan nilai kesopanan, identitas keislaman, serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan agama. Sebagai landasan hukumnya, telah ditetapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.<sup>4</sup> Qanun tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan pelaksanaan Syariat Islam, termasuk ketentuan berpakaian Islami.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 *tentang Pemerintahan Aceh*.

<sup>2</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 15–21..

<sup>3</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Edisi Revisi (Yogyakarta: CAPS, 2016), hlm. 177–180.

<sup>4</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memegang peranan penting sebagai instansi yang bertanggung jawab melakukan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Syariat Islam. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, dalam praktiknya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan berbusana Islami belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Masih ditemukan fenomena masyarakat yang menggunakan pakaian belum sesuai ketentuan, antara lain tidak menggunakan hijab bagi perempuan muslim, pakaian yang terlalu ketat atau memperlihatkan bentuk tubuh, serta penggunaan celana pendek di atas lutut bagi laki-laki. Fenomena ini juga masih dijumpai di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data pelanggaran yang diperoleh dari Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, masih ditemukan adanya pelanggaran terkait kebijakan berbusana Islami dalam beberapa tahun terakhir. Data pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Data Temuan Ketidaksesuaian Berbusana Islami di Kota Banda Aceh**  
**Tahun 2023–2025**

| No                      | Jenis Pelanggaran                     | Jenis Kelamin | Tahun 2023      | Tahun 2024      | Tahun 2025      |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | Tidak memakai hijab                   | Perempuan     | 2 Orang         | 5 Orang         | 5 Orang         |
| 2                       | Memakai celana terlalu ketat          | Perempuan     | 1 Orang         | 4 Orang         | 10 Orang        |
| 3                       | Memakai baju terlalu ngepas           | Perempuan     | 2 Orang         | 5 Orang         | 9 Orang         |
| 4                       | Berpakaian tidak sesuai syariat Islam | Laki-Laki     | 1 Orang         | 5 Orang         | 4 Orang         |
| 5                       | Memakai celana pendek di atas lutut   | Laki-laki     | 5 Orang         | 10 Orang        | 10 Orang        |
| <b>Jumlah Pelanggar</b> |                                       |               | <b>11 Orang</b> | <b>29 Orang</b> | <b>38 Orang</b> |

*Sumber:* Laporan Rekapitulasi Penertiban Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Syiar, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Tahun 2023–2025.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah temuan ketidaksesuaian berbusana islami menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Peningkatan angka tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya meningkatnya intensitas pengawasan dan pencatatan petugas, penyempurnaan sistem pendataan, maupun belum

optimalnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, perkembangan zaman, pengaruh tren berpakaian dari luar, serta arus informasi dan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri yang dapat memengaruhi pola berpakaian masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan berbusana Islami belum mencapai hasil yang sepenuhnya maksimal dan masih memerlukan upaya yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan berbusana Islami masih menghadapi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Keberadaan kebijakan dan pelaksanaan berbagai kegiatan belum tentu secara langsung menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi, seperti kapasitas organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, jangkauan kegiatan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, serta kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat.

Untuk menjaga fokus penelitian, penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan kebijakan berbusana Islami terhadap masyarakat muslim yang berada atau melakukan aktivitas di ruang publik dalam wilayah Kota Banda Aceh. Ruang publik yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup jalan, kawasan perdagangan, fasilitas umum, lingkungan pelayanan publik, serta lokasi kegiatan masyarakat yang menjadi ruang interaksi terbuka. Bentuk ketidaksesuaian berbusana yang menjadi perhatian penelitian bukan didasarkan pada penilaian pribadi peneliti, melainkan terbatas pada bentuk-bentuk yang tercatat dalam data dan penanganan resmi oleh Wilayatul Hisbah, seperti tidak menggunakan hijab bagi perempuan muslim, penggunaan celana atau pakaian yang terlalu ketat, pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh, serta penggunaan celana pendek di atas lutut bagi laki-laki. Penentuan adanya dugaan pelanggaran dan tindakan penanganannya merupakan kewenangan petugas Wilayatul Hisbah/Satpol PP sesuai tugas dan ketentuan yang berlaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya Dinas Syariat Islam dalam aspek pembinaan, sosialisasi, edukasi, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai moralitas, tingkat keimanan, atau pilihan personal individu, melainkan untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan oleh organisasi pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu terkait pelaksanaan Syariat Islam di Aceh umumnya lebih banyak menyoroti aspek pengawasan, penegakan peraturan, maupun kajian ketentuan syariat secara normatif. Sementara itu, kajian yang berfokus secara khusus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dalam melaksanakan kebijakan berbusana Islami, khususnya di wilayah Kota Banda Aceh, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah lebih lanjut upaya pembinaan, sosialisasi, komunikasi kebijakan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya berdasarkan pendekatan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan berbusana Islami merupakan bagian penting dari pelaksanaan Syariat Islam yang tujuannya sangat strategis, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Dinas Syariat Islam dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami di Kota Banda Aceh”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Jumlah pelanggaran terhadap kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025, yang mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi dan pembinaan yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.
2. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai upaya berupa sosialisasi, dakwah, pembinaan, dan koordinasi dengan Wilayatul Hisbah, namun belum diketahui secara mendalam bagaimana upaya tersebut berjalan ditinjau dari aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial-ekonomi-politik.
3. Ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan dan sosialisasi di lapangan masih terbatas, sehingga berpotensi memengaruhi jangkauan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

4. Koordinasi antara Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dalam pembagian peran (pembinaan versus pengawasan) masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih terpadu.
5. Terdapat faktor-faktor penghambat, baik yang bersumber dari internal organisasi pelaksana maupun eksternal seperti tingkat pemahaman masyarakat, pengaruh media sosial, dan tren berpakaian, yang belum dikaji secara sistematis dalam kaitannya dengan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh ditinjau dari aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik?
2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan kebijakan berbusana Islami oleh Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh ditinjau dari aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan kebijakan berbusana Islami oleh Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh?

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam bidang studi implementasi kebijakan publik. Secara khusus, penelitian ini berupaya memperkaya penerapan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn pada konteks kebijakan publik yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai hubungan antara variabel-variabel implementasi kebijakan dengan tingkat pencapaian tujuan kebijakan di daerah yang memiliki kekhususan otonomi, serta menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Dinas Syariat Islam, dalam menyusun strategi pembinaan, menyempurnakan indikator kinerja dan evaluasi kebijakan berbusana Islami, serta memperkuat mekanisme koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan Syariat Islam. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan yang berlaku, sehingga terbangun saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islami di Kota Banda Aceh.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

1. T. M. Zahid Syahidansyah, Agustin Hanapi, dan Muhammad Husnul Faruq (2025)<sup>5</sup> dalam penelitiannya yang berjudul “Pengawasan Pelaksanaan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Bagi Aparatur Sipil Negara Dan PPPK Di Kantor Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah” bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan kebijakan berbusana Islami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di Kantor Gubernur Aceh serta mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual pelaksanaan Syari’at Islam yang berlandaskan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam serta Surat Edaran Pj Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang kewajiban berbusana Islami di ruang publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Aparatur Sipil Negara, PKKK, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan berbusana Islami bagi ASN dan PPPK telah dilakukan melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan pemahaman mengenai standar busana Islami, serta faktor sosial dan kultural yang memengaruhi tingkat kepatuhan aparatur. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kebijakan berbusana Islami termasuk dalam ranah siyasah syar’iyyah dan siyasah idariyyah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara berkeadilan dan proporsional. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek pengawasan pelaksanaan

---

<sup>5</sup> T. M. Zahid Syahidansyah, Agustin Hanapi, dan Muhammad Husnul Faruq, “Pengawasan Pelaksanaan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Bagi Aparatur Sipil Negara Dan PPPK Di Kantor Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah,” *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2026.

kebijakan berbusana Islami bagi ASN dan PPPK di Kantor Gubernur Aceh serta tinjauannya dalam perspektif Fiqh Siyasah. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada upaya Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, celah penelitian (research gap) yang dapat diidentifikasi adalah masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis peran Dinas Syariat Islam sebagai pelaksana kebijakan dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, pengawasan, serta strategi pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di tingkat pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek pengawasan terhadap kelompok tertentu dan kajian kebijakan berdasarkan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan oleh instansi pemerintah daerah serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan berbusana Islami.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Istiglal dan Muhammad Ryalzi (2024)<sup>6</sup> dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Aturan Berpakaian Muslim Bagi Peserta Didik Di Kota Padang (Studi Kasus: SMKN 2 Padang)” bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang aturan berpakaian muslim bagi peserta didik serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual implementasi kebijakan publik yang mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>6</sup> Istiglal dan Muhammad Ryalzi, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Aturan Berpakaian Muslim Bagi Peserta Didik Di Kota Padang* (Studi Kasus: SMKN 2 Padang), (2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta pemahaman pelaksana yang belum seragam terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, lemahnya pengawasan dalam struktur birokrasi menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan berpakaian muslim dalam lingkungan Pendidikan. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan berpakaian Islami, penelitian tersebut lebih berfokus pada penerapan aturan berpakaian muslim dalam lingkungan pendidikan, khususnya peserta didik di Kota Padang. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji upaya Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh dengan melihat peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, celah penelitian (research gap) yang dapat diidentifikasi adalah masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis upaya instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami sebagai bagian dari penyelenggaraan Syariat Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eliyyil Akbar (2021)<sup>7</sup> berjudul “Kebijakan Syariat Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan” bertujuan untuk mengetahui kebijakan Syariat Islam dalam mengatur busana Islami serta kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak perempuan. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual kebijakan Syariat Islam dan perlindungan hak anak dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penerapan busana Islami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berbusana Islami berdasarkan Syariat Islam bertujuan untuk menjaga martabat perempuan serta memberikan

---

<sup>7</sup> Eliyyil Akbar, *Kebijakan Syariat Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan*, (2021).

perlindungan melalui pembinaan nilai moral dan pendidikan agama. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif berupa edukasi dan pembinaan oleh pihak terkait. Selain itu, kebijakan berbusana Islami juga memiliki peran dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek kebijakan Syariat Islam dalam berbusana Islami sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak perempuan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada upaya Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, celah penelitian (research gap) yang dapat diidentifikasi adalah masih minimnya penelitian yang membahas pelaksanaan kebijakan berbusana Islami dari perspektif organisasi pemerintah daerah, khususnya mengenai upaya, pelaksanaan program, serta hambatan yang dihadapi Dinas Syariat Islam dalam menjalankan kebijakan tersebut.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan**

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, secara umum istilah implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan. Biasanya istilah implementasi ini dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah penyediaan alat (sarana) untuk melakukan sesuatu, agar memberikan dampak yang praktis terhadap sesuatu.<sup>8</sup>

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan berkaitan dengan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah dirumuskan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Warwick, "Implementasi Secara Lebih Komplek Sebagai Sebuah Transaksi," 2019, 13–34.

<sup>9</sup>Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), terdapat enam variable atau indikator yang memengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Ukuran dasar serta tujuan suatu kebijakan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, pada dasarnya indikator suatu kegiatan digunakan untuk mengukur sejauh mana standar dan tujuan kebijakan telah berhasil dicapai. Standar dan tujuan tersebut berperan dalam menentukan arah keseluruhan dari proses pengambilan keputusan. Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa indikator keberhasilan suatu kebijakan terletak pada sejauh mana standar dan tujuan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Oleh karena itu, ukuran atau standar yang menjadi dasar serta tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan bersifat realistis agar dapat dicapai.<sup>10</sup>

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan jalannya proses implementasi. Dalam beberapa tahapan dari keseluruhan proses implementasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan oleh kebijakan secara politik. Namun, apabila kemampuan sumber daya tersebut tidak ada, maka kinerja kebijakan publik akan sangat sulit untuk diharapkan.<sup>11</sup>

Selain itu, terdapat pula sumber daya finansial yang mendukung implementasi kebijakan dalam upaya dinas syariat dalam pelaksanaan kebijakan berbusana islami. Sumber daya finansial ini berkaitan dengan tingkat ketersediaan dana dalam pelaksanaan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, sumber daya sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu

---

<sup>10</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 463.

<sup>11</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 465.

yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, sedangkan prasarana berfungsi sebagai alat bantu utama dalam pelaksanaan suatu proses. Sumber daya infrastruktur ini berkaitan dengan tingkat ketersediaan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, atau kebijakan.<sup>12</sup>

### 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana menggambarkan tingkat pengendalian dalam organisasi serta transparansi dari lembaga yang melaksanakan kebijakan, termasuk dalam upaya Dinas Syariat dalam pelaksanaan kebijakan berbusana islami. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi dan diketahui karakteristik organisasi pelaksana yang mencakup struktur birokrasi serta norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam birokrasi tersebut.<sup>13</sup>

Selain itu, karakteristik organisasi pelaksana juga berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi antar unit kerja dalam menjalankan kebijakan berbusana islami, karena setiap bagian dalam birokrasi memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas yang terarah, menjadi faktor penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

### 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Implementasi memerlukan mekanisme serta prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi, mulai dari tingkat kewenangan yang lebih tinggi hingga yang paling rendah. Informasi yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan harus bersifat konsisten dan seragam meskipun berasal dari berbagai sumber informasi. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga koordinasi antar pihak yang terlibat dapat berjalan efektif dan tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu, kejelasan alur komunikasi juga membantu

<sup>12</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 465–466.

<sup>13</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 466.

<sup>14</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 466–467.

memperlancar proses pelaksanaan di lapangan, karena setiap pelaksana memiliki acuan yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>15</sup>

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, penerimaan, serta tingkat pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana para pelaksana menerima dan memiliki komitmen terhadap tujuan kebijakan tersebut. Apabila pelaksana memiliki sikap yang positif dan memahami kebijakan dengan baik, maka proses implementasi akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila pelaksana tidak memiliki pemahaman atau dukungan terhadap kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan.<sup>16</sup>

6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan eksternal memiliki pengaruh terhadap proses pelaksanaan kebijakan karena dapat memberikan dukungan maupun hambatan terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun lembaga yang berkaitan, dapat memperlancar proses implementasi, sedangkan adanya penolakan atau kurangnya dukungan dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.<sup>17</sup>

## 2.2.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi dalam administrasi publik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan mengenai tindakan yang perlu dilaksanakan. Menurut Sulaiman, kebijakan publik dipahami sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu yang didasarkan pada keputusan terkait tindakan guna mencapai tujuan melalui cara-cara yang spesifik. Dengan

<sup>15</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 467.

<sup>16</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 471.

<sup>17</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 471–472.

demikian, konsep kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan tujuan serta pola aktivitas pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan publik.<sup>18</sup>

Menurut Young dan Quinn, terdapat beberapa konsep kebijakan publik yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan resmi dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dirumuskan, ditetapkan, dan diimplementasikan oleh lembaga atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan hukum, dukungan politik, serta kemampuan finansial untuk melaksanakannya. Adanya kewenangan tersebut menjadi landasan penting agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara sah, terarah, dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Kebijakan publik merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kebutuhan dan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat. Kebijakan ini disusun sebagai upaya untuk menanggapi persoalan serta kebutuhan konkret yang terus berkembang di tengah masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun pelayanan publik. Melalui kebijakan publik, pemerintah berusaha memberikan solusi yang tepat, terarah, dan sesuai dengan kondisi serta kepentingan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan dan ketertiban bersama.
3. Kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan yang memiliki orientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Kebijakan publik tidak hanya berupa satu keputusan saja, tetapi terdiri dari berbagai pilihan serta strategi tindakan yang dirancang secara terencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seluruh rangkaian tindakan tersebut disusun oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sehingga kebijakan

<sup>18</sup> Ningrum, E. F. S., Zamroni, M. A., Ainurrohma, U., & Hasanah, U. (2022). *Kajian Kebijakan Publik Menurut Tata Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*. Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi, 1(4), 311-319.

<sup>19</sup> Hidayat, E. S. (2019). *Analisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(4), 8-16.

yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dan solusi yang efektif bagi kepentingan publik.

4. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Pada umumnya, kebijakan publik merupakan bentuk tindakan kolektif yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Melalui keputusan tersebut, pemerintah menentukan langkah yang paling tepat, baik dalam bentuk tindakan maupun non-tindakan, guna mencapai penyelesaian masalah secara efektif.
5. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu bentuk justifikasi yang disusun oleh satu atau beberapa aktor yang memiliki kewenangan. Kebijakan ini umumnya berisi pernyataan mengenai langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan secara jelas, sehingga bukan sekadar maksud atau janji yang belum diwujudkan dalam bentuk keputusan yang konkret. Dengan demikian, kebijakan publik menekankan pada hasil perumusan yang nyata dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tindakan pemerintah.

### 2.2.3 Konsep Berbusana Islami

Berbusana Islami merupakan cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga untuk menjaga kehormatan, kesopanan, dan identitas seorang muslim. Konsep busana muslim berasal dari kata hijab yang berarti penutup atau tabir. Dalam fiqih Islam, hijab dimaknai sebagai pakaian yang menutupi aurat sesuai ketentuan syariat.<sup>20</sup>

Busana Islami memiliki beberapa kriteria, yaitu menutup aurat, longgar, tidak transparan, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Bagi laki-laki, aurat yang wajib ditutupi adalah antara pusar sampai lutut, sedangkan bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>21</sup> Dengan demikian, penggunaan busana

<sup>20</sup> Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017), hlm. 6.

<sup>21</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesenjangan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 343.

Islami tidak hanya dilihat dari model pakaian, tetapi juga dari fungsi dan tujuan pakaian tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Al-Qur'an, perintah berbusana Islami dijelaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 26 yang menerangkan bahwa Allah SWT menurunkan pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan, namun pakaian takwa merupakan yang paling baik. Selain itu, QS. Al-Ahzab ayat 59 juga menjelaskan anjuran agar umat Islam berpakaian sopan untuk menjaga kehormatan dan menghindari gangguan. Berbusana Islami juga bertujuan menjaga kesucian dan kehormatan umat Islam serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, penggunaan busana Islami merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan bagian dari pelaksanaan syariat Islam.<sup>22</sup>

#### 2.2.4 Kebijakan Berbusana Islami

Kebijakan berbusana Islami merupakan penerapan syariat Islam yang mengatur cara berpakaian agar sesuai dengan ajaran agama. Kebijakan ini bertujuan menjaga kesopanan, moralitas, dan identitas keislaman, serta menciptakan lingkungan sosial yang sesuai dengan nilai agama dan budaya masyarakat muslim.<sup>23</sup>

Di Aceh, kebijakan berbusana Islami memiliki dasar hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.<sup>24</sup> Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa setiap muslim dan muslimah diwajibkan berbusana sesuai tuntunan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Pada Pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang Islam wajib berbusana Islami.<sup>25</sup> Pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Aceh menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu Dinas Syariat Islam serta Wilayatul Hisbah sebagai lembaga

---

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), hlm. 153.

<sup>23</sup> Maimun Fuadi, "Implementasi Kebijakan Busana Islami di Aceh," *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 114.

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 *tentang Pelaksanaan Syariat Islam*.

<sup>25</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 *tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam*.

pengawasan Syariat Islam. Bentuk pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada masyarakat agar memahami pentingnya berbusana sesuai syariat Islam. Dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif dan edukatif melalui teguran dan pembinaan.<sup>26</sup> Kebijakan berbusana Islami tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat Aceh. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>27</sup>

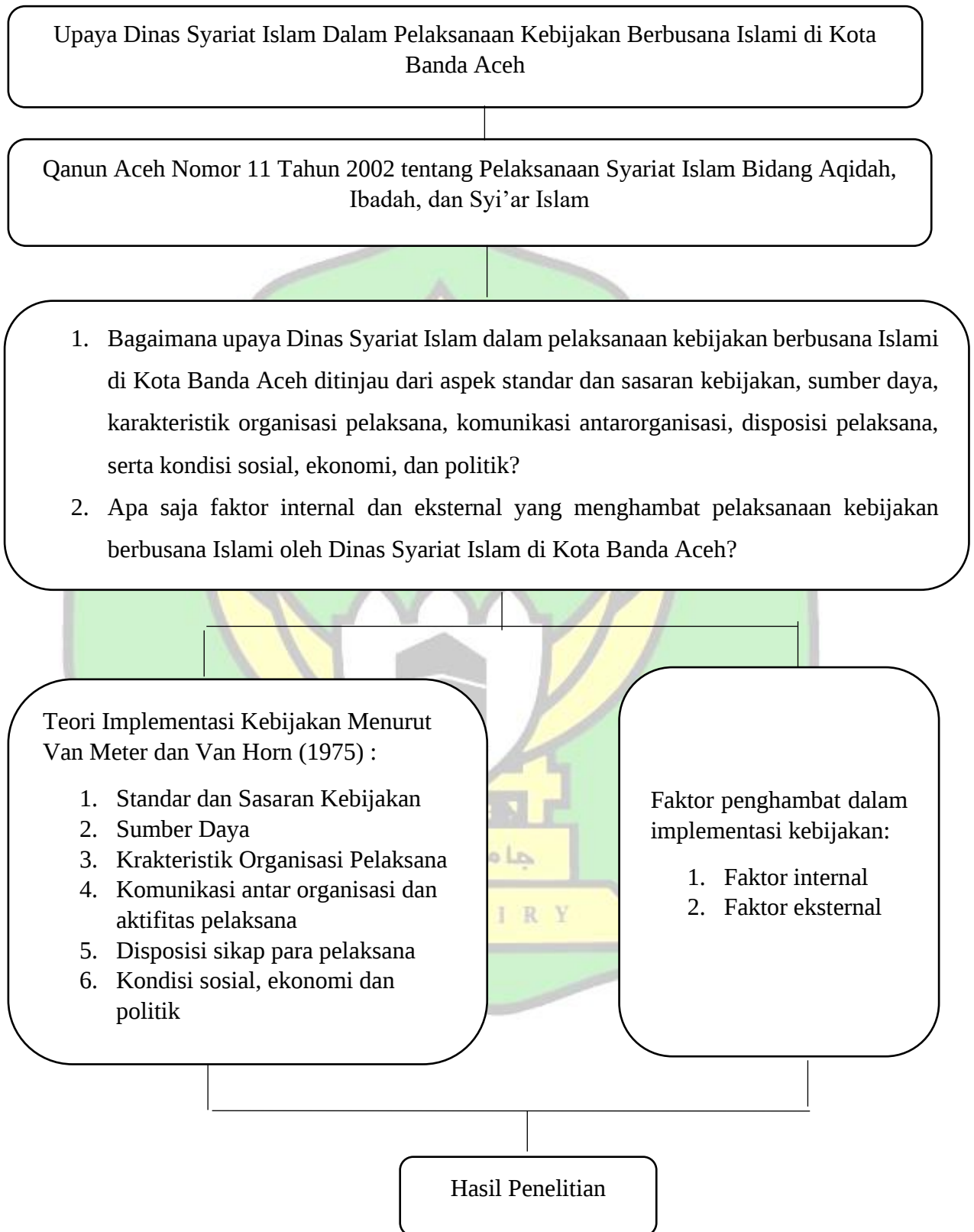


---

<sup>26</sup> Eni Suriati, "Implementasi Busana Islami di Aceh," Jurnal Adabiya, Vol. 21, No. 1, 2019, hlm. 70.

<sup>27</sup> Maimun Fuadi, "Implementasi Kebijakan Busana Islami di Aceh," Jurnal Al-Bayan, Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 118.

### 2.3 Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang beralamat di Jln. Soekarno - Hatta Km. 2, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Aceh.

#### 3.2 Fokus Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai kerangka analisis, dengan rincian dimensi dan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Dimensi dan Indikator Pelaksanaan dan Faktor Penghambbat dalam Kebijakan Berbusana Islami**

| Dimensi                                | Indikator                          | Subfokus Penelitian                                                                                                                                  | Sumber Data             |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami | Standar dan Sasaran Kebijakan      | Kejelasan standar dan sasaran kebijakan berbusana Islami serta pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh | Dinas Syariat Islam     |
|                                        | Sumber Daya                        | Ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kebijakan berbusana Islami                                   | Dinas Syariat Islam     |
|                                        | Karakteristik Organisasi Pelaksana | Struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, serta peran Dinas Syariat Islam dan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami     | Dinas Syariat Islam     |
|                                        | Komunikasi Antarorganisasi         | Koordinasi dan komunikasi antara Dinas Syariat Islam,                                                                                                | Dinas Syariat Islam dan |

|                                                          |                                      |                                                                                                                                                                             |                                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                          | dan Aktivitas Pelaksana              | Wilayatul Hisbah, serta pihak terkait dalam pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kebijakan berbusana Islami                                                   | Wilayatul Hisbah                                     |
|                                                          | Disposisi atau Sikap Para Pelaksana  | Komitmen, pemahaman, dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan kebijakan berbusana Islami                                                                         | Dinas Syariat Islam                                  |
|                                                          | Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik | Pengaruh kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi, perkembangan media sosial, tren berpakaian, serta dukungan lingkungan terhadap pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. | Dinas Syariat Islam Wilayatul Hisbah, dan Masyarakat |
| Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami | Faktor Internal                      | Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan.                        | Dinas Syariat Islam                                  |
|                                                          | Faktor Eksternal                     | Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, pengaruh media sosial, serta perkembangan tren berpakaian yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami    | Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah dan Masyarakat |

### 3.3 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan.<sup>28</sup> Metode ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan fenomena pelaksanaan

<sup>28</sup> Rodiah, S. (2019). Analisis kemampuan penalaran matematis siswa kelas IX MTS pada materi sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan gender. *Jurnal Kajian dan Pembelajaran Matematika*, 3(1), 1-8.

kebijakan berbusana Islami sebagaimana adanya, tanpa rekayasa, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode ini dilakukan secara langsung agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan fenomena yang diteliti,<sup>29</sup> Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Artinya peneliti menyusun daftar pertanyaan pokok yang berpedoman pada indikator penelitian, namun tetap terbuka untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban yang diberikan informan guna memperoleh informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam serta dicatat secara tertulis dengan izin informan.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>30</sup> Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu mengamati tanpa terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan. Objek yang diamati meliputi: kegiatan sosialisasi/pembinaan berbusana Islami yang dilakukan Dinas Syariat Islam, sarana dan prasarana pendukung kegiatan, serta kondisi kepatuhan berbusana masyarakat di ruang publik wilayah Kota Banda Aceh. Pengamatan dilakukan pada waktu dan lokasi yang ditentukan, serta dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang memuat apa, di mana, kapan, dan siapa yang diamati.

#### 3. Dokumentasi

<sup>29</sup> Eni, "Metode Penelitian," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (1967): 5–24.

<sup>30</sup> Hasanah, H. (2017). *Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)*. At-Taqqaddum, 8(1), 21-46.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui berbagai sumber tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan gambar yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>31</sup> Dokumen yang dikumpulkan antara lain Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, laporan kegiatan pembinaan dan sosialisasi, data rekapitulasi temuan ketidaksesuaian berbusana dari Wilayatul Hisbah/Satpol PP, serta dokumen dan publikasi lain yang relevan.

### 3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>32</sup> Kriteria pemilihan informan memahami kebijakan dan program Dinas Syariat Islam, terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, serta mengetahui kondisi kepatuhan masyarakat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Informan Penelitian**

| No | Informan                      | Jumlah  | Keterangan                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Bidang Bidang Dakwah   | 1 Orang | Memberikan informasi mengenai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan teknis kegiatan, koordinasi, dan upaya pelaksanaan kebijakan berbusana islami. |
| 2. | Petugas Wilayatul Hisbah (WH) | 1 Orang | Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam berbusana islami.            |
| 3. | Masyarakat Kota Banda Aceh    | 4 Orang | Memberikan informasi mengenai pemahaman, tanggapan, dan pengalaman masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan berbusana islami.                   |

<sup>31</sup> Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*, 33.

<sup>32</sup>

### 3.6 Sumber Data

Dalam memperoleh sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dalam bentuk lisan, ucapan, maupun perilaku yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan kebijakan berbusana Islami.<sup>33</sup>

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung tetapi melalui buku, jurnal, dokumen, dan berbagai literatur yang berkaitan atau relevan dengan penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini peneliti Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen tertulis. Dokumen yang digunakan secara spesifik yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, laporan kinerja dan laporan kegiatan pembinaan, data rekapitulasi temuan ketidaksesuaian berbusana dari Wilayatul Hisbah/Satpol PP, serta buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu proses analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dan disusun sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>35</sup> Kesimpulan yang diperoleh selanjutnya diperkuat melalui pengumpulan data secara berulang dengan menggunakan teknik triangulasi, sehingga dapat menghasilkan temuan atau konsep yang lebih mendalam. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>33</sup> Waruwu, M. (2023). *Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896-2910.

<sup>34</sup> Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1 (2017): 213–14.

<sup>35</sup> Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi)*.

### 1. Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan penelitian.<sup>36</sup>

### 2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak diperlukan disisihkan agar informasi yang diperoleh lebih terarah dan mudah dipahami.<sup>37</sup>

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar informasi tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Tahap ini bertujuan untuk menemukan pola serta mempermudah penarikan kesimpulan.<sup>38</sup>

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif.<sup>39</sup> Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil data yang telah dianalisis sehingga menghasilkan jawaban terhadap fokus penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh.

## 3.8 Jadwal Penelitian

**Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian**

| No | Rencana Kegiatan Penelitian | Okt<br>2025 | Nov<br>2025 | Juni<br>2026 | Juli<br>2026 | Agts<br>2026 |
|----|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Penyusunan proposal         | ✓           | ✓           |              |              |              |
| 2. | Seminar proposal            |             | ✓           |              |              |              |
| 3. | Penelitian                  |             |             | ✓            | ✓            |              |
| 4. | Penyusunan skripsi bab IV-V |             |             | ✓            | ✓            | ✓            |

<sup>36</sup> Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif* (Qualitative research approach). Deepublish.

<sup>37</sup> Agusta, I. (2003). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179-188.

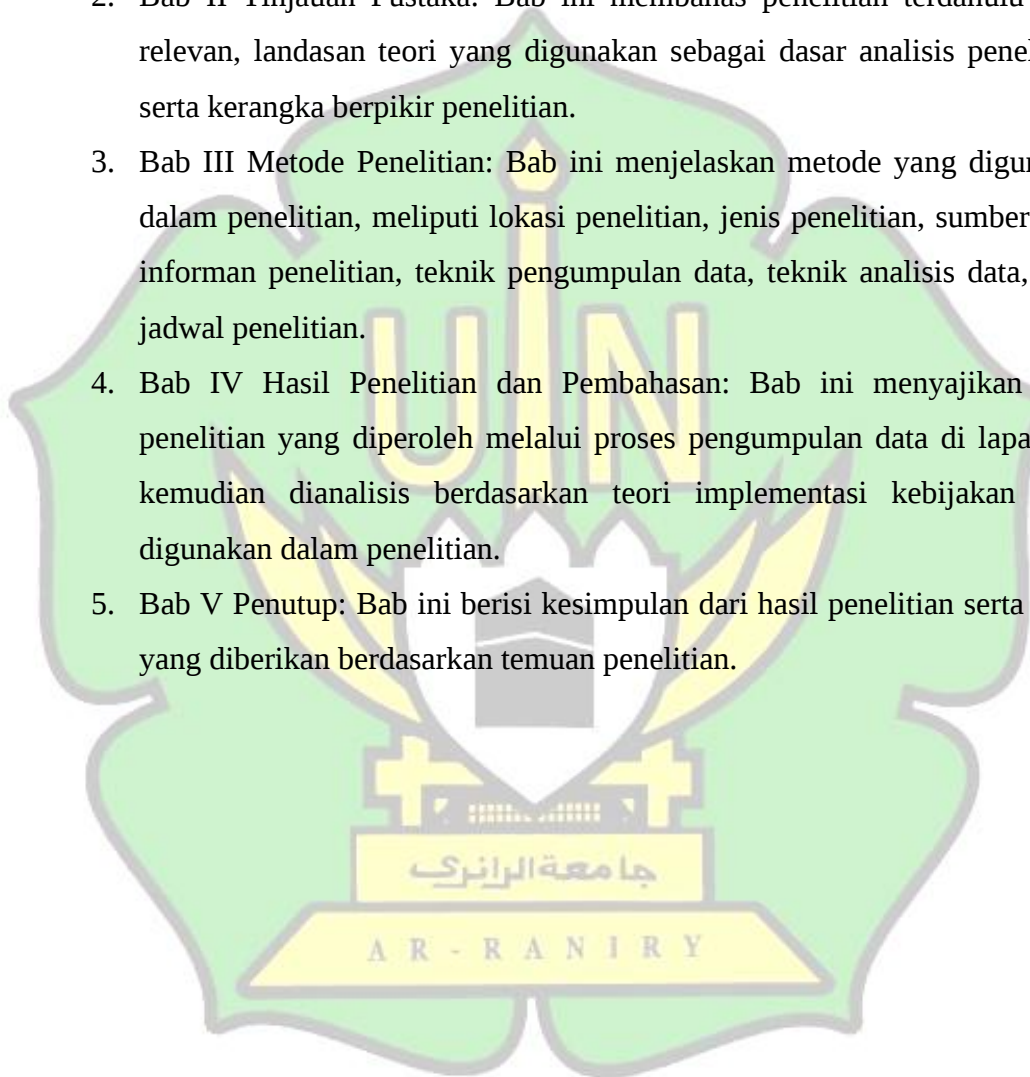
<sup>38</sup> Wahab, A., Syahid, A., & Junaedi, J. (2021). *Penyajian Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Dan Aplikasinya Pada Ilmu Pendidikan*. Education and Learning Journal, 2(1), 40-48.

<sup>39</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007) hal 16-18.

### 3.9 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini membahas penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, serta kerangka berpikir penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian.
5. Bab V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**



**Gambar 4. 1 Profil Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Dinas Syariat Islam memiliki tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kota.<sup>40</sup>

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

---

<sup>40</sup> Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

bidang Syariat Islam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta mempunyai kewenangan untuk meletarikan dan mengerakkahn nilai-nilai islami, melakukan pengembangan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam serta melakukan kerja sama dengan lembaga-lembanga penegak hukum syariat.<sup>41</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 125 ditegaskan bahwa Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak, yang mencakup antara lain ibadah, hukum keluarga, muamalah, jinayah, pendidikan, dakwah dan syiar.<sup>42</sup> Selanjutnya, Pasal 126 menyatakan bahwa setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syariat Islam, sedangkan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam.<sup>43</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Syariat Islam, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Wilayatul Hisbah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan memberikan teguran atau nasihat apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan busana Islami perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui sosialisasi, pembinaan, dakwah, pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Sejak dibentuknya, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terus melaksanakan berbagai program yang diarahkan pada penguatan pelaksanaan Syariat Islam.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“Banda Aceh Kota Kolaborasi”.

---

<sup>41</sup> Ibid., Pasal 8 dan 9.

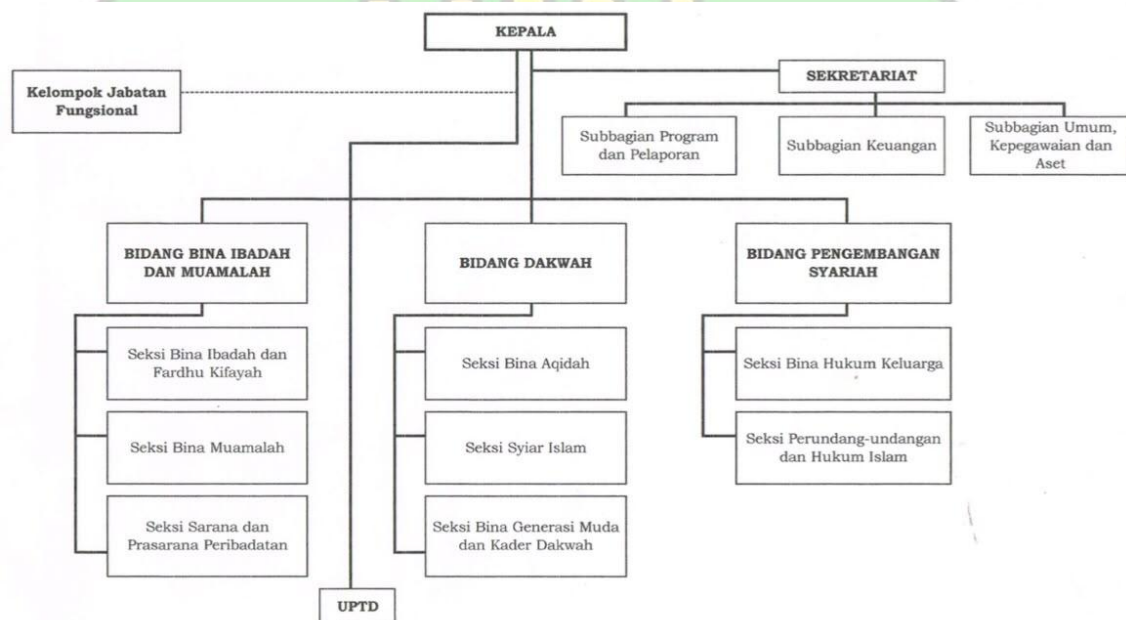
<sup>42</sup> *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, Pasal 125.

<sup>43</sup> Ibid., Pasal 126 dan Pasal 127

Misi:

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Amanah, Istiqamah, dan Berakhlaqul.
2. Membangun kerja sama dan sinergitas dengan stakeholder dalam pelaksanaan syariat islam.
3. Mendorong seluruh elemen masyarakat dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai Syariah.
4. Menggerakkan usaha dakwah dan syiar secara berkelanjutan.
5. Memfasilitasi pengembangan syariah dalam seluruh sendi kehidupan.<sup>44</sup>

#### 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam



**Gambar 4. 2 Struktur Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

**Sumber:** Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

<sup>44</sup> Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026*, Banda Aceh.

#### 4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut:

##### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangan Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas di bidang Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dinas.
- b. Menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c. Merumuskan serta menetapkan kebijakan di bidang pelaksanaan Syariat Islam.
- d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Menyelenggarakan administrasi Dinas Syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, serta

penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional administrasi.
- b. Mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi.
- c. Mengelola administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan administrasi dinas.

### 3. Bidang Bina Ibadah dan Muamalah

Bidang Bina Ibadah dan Muamalah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah, muamalah, serta penyediaan sarana dan prasarana peribadatan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ibadah dan Muamalah mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja di bidang pembinaan ibadah, fardhu kifayah, muamalah, serta sarana dan prasarana peribadatan.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan ibadah dan muamalah di masyarakat.
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

### 4. Bidang Dakwah

Bidang Dakwah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan koordinasi kegiatan dakwah sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Syariat Islam di masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Dakwah mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja di bidang pembinaan aqidah, syiar Islam, generasi muda, dan kader dakwah.
- b. Melaksanakan pembinaan serta pengembangan kegiatan dakwah dan syiar Islam.
- c. Melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan Syariat Islam.
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan dakwah.

#### 5. Bidang Pengembangan Syariah

Bidang Pengembangan Syariah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan Syariat Islam melalui pembinaan hukum keluarga, penyusunan peraturan, serta pengkajian hukum Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Syariah mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja dan kebijakan di bidang pengembangan Syariat Islam.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum keluarga Islam.
- c. Melaksanakan penyusunan, pengkajian, dan pengembangan peraturan di bidang hukum Islam.
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

#### 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional sesuai dengan bidang tugas yang diberikan guna mendukung efektivitas penyelenggaraan program dan pelayanan kepada masyarakat.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok aparatur sipil negara yang memiliki keahlian dan kompetensi tertentu sesuai dengan bidang jabatan fungsionalnya. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan pelayanan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

## 8. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam menyusun perencanaan program, penganggaran, monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Syariat Islam. Selain itu, subbagian ini juga bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi.

## 9. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen, penyusunan laporan keuangan, serta pengendalian pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas Syariat Islam.

## 10. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam menyelenggarakan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan aset, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, serta urusan hukum di lingkungan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Selain itu, subbagian ini juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Pemerintah Kota Banda Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang *Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh* (Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh, 2016), Pasal 3

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Upaya Dinas Syariat Islam Dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami Di Kota Banda Aceh

#### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, standar dan sasaran kebijakan menjadi salah satu unsur penting dalam proses implementasi karena standar dan tujuan yang jelas diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan kebijakan.<sup>46</sup> Kejelasan standar dan sasaran juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki peran dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat dipahami dan diterapkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana standar dan sasaran kebijakan berbusana Islami diterapkan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengenai standar dan sasaran kebijakan berbusana Islami, diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Kalau standar dan sasaran kebijakan berbusana Islami itu sudah diatur dalam Qanun dan menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan kegiatan. Jadi kami tidak membuat aturan sendiri, tetapi mengikuti ketentuan yang sudah ada. Untuk mencapai sasaran tersebut, kami lebih banyak melakukan sosialisasi, dakwah, dan pembinaan kepada masyarakat. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti ceramah, pengajian, dan penyuluhan. Kami juga bekerja sama dengan sekolah dan masjid agar masyarakat lebih memahami pentingnya*

<sup>46</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 463–464.

*berbusana Islami. Tujuannya supaya masyarakat mematuhi aturan bukan hanya karena ada pengawasan, tetapi karena sudah memiliki kesadaran dari dirinya sendiri”.*<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui ketentuan Syariat Islam yang berlaku. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 secara tegas menetapkan kewajiban setiap orang Islam untuk berbusana Islami serta mewajibkan lingkungan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan institusi masyarakat untuk membudayakan busana Islami.<sup>48</sup> Dalam pelaksanaannya, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran kebijakan melalui kegiatan sosialisasi, dakwah, pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa upaya Dinas tidak hanya diarahkan pada pengawasan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan berbusana Islami. Hal ini terlihat dari adanya kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, masjid.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SYARIAT ISLAM KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2025-2029

| NO | TUJUAN                                                               | SASARAN                                             | INDIKATOR KINERJA         | RUMUSAN               | TARGET TAHUN |      |      |       |      |       | PENANGGUNG JAWAB    |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|------|------|-------|------|-------|---------------------|
|    |                                                                      |                                                     |                           |                       | 2025         | 2026 | 2027 | 2028  | 2029 | 2030  |                     |
| 1  | 2                                                                    | 3                                                   | 4                         | 5                     | 6            |      |      |       |      |       | 7                   |
| 1  | Meningkatnya pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat | Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam | Indeks Kota Syariah (IKS) | Hasil Perhitungan IKS | 80           | 80,5 | 81   | 81,27 | 82   | 82,77 | Dinas Syariat Islam |



**Gambar 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**Sumber:** Dokumen Hasil Reviu Renstra Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

<sup>47</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026.

<sup>48</sup> Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002*.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh telah melaksanakan kebijakan berbusana islami dengan mengacu pada standar dan sasaran yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029, bahwa pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Syariat Islam dan diarahkan pada peningkatan pemahaman serta kepatuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dakwah dan edukasi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh keterlibatan berbagai pihak dalam lingkungan masyarakat sehingga sasaran kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada terbentuknya kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Syariat Islam.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya tersebut antara lain meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mendukung pelaksanaan kebijakan.<sup>49</sup> Ketersediaan sumber daya yang memadai akan membantu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh, sumber daya manusia memiliki peran penting karena menjadi pihak yang menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari sosialisasi, pembinaan, edukasi, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Kemampuan dan jumlah pelaksana menjadi salah satu faktor yang menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan kepada masyarakat.

---

<sup>49</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 465–466.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terkait sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami, diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Untuk sumber daya manusia saat ini sudah menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami, kami tidak bekerja sendiri, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti Wilayatul Hisbah. Kalau dari jumlah personel memang masih terbatas, karena tugas yang kami jalankan cukup banyak, bukan hanya terkait berbusana Islami tetapi juga kegiatan dakwah dan pembinaan Syariat Islam lainnya. Namun dengan kondisi yang ada, kami tetap berusaha memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Tantangannya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat yang jumlahnya banyak dengan latar belakang pemahaman yang berbeda-beda”.*<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami telah tersedia dan para pelaksana telah menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Namun, masih terdapat keterbatasan dari segi jumlah personel, baik pada Dinas Syariat Islam maupun Wilayatul Hisbah. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, pihak pelaksana harus menentukan prioritas lokasi pengawasan agar pelaksanaan kebijakan tetap berjalan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, peningkatan jumlah maupun kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan agar implementasi kebijakan berbusana Islami dapat berjalan lebih optimal.

Selain sumber daya manusia, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya finansial. Anggaran menjadi faktor

---

<sup>50</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026

pendukung dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pembinaan, dakwah, dan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terkait sumber daya anggaran, diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Kalau untuk anggaran, kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam sudah ada dukungannya dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran itu digunakan untuk beberapa kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan, dakwah dan kegiatan lainnya. Tetapi anggaran yang ada memang harus dibagi juga dengan program-program lain yang menjadi tugas Dinas Syariat Islam, jadi pelaksanaannya disesuaikan dengan program dan anggaran yang tersedia”.*<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan berbusana Islami telah tersedia melalui anggaran pemerintah daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pembinaan, dakwah, dan pengawasan.

Namun, anggaran yang tersedia harus disesuaikan dengan berbagai program lain yang menjadi tanggung jawab Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, dukungan anggaran yang lebih memadai masih diperlukan untuk meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan.

---

<sup>51</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                        | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN S/D DESEMBER 2025 | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Dinas Syariat Islam</b>                                                                                           | <b>18.133.433.693</b>      | <b>15.880.755.891</b>                | <b>87,58%</b>  |
| <b>Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                   | <b>4.496.033.613</b>       | <b>4.566.536.092</b>                 | <b>101,57%</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                              | <b>7.874.000</b>           | <b>0</b>                             | <b>0,00%</b>   |
| <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>                                                               | <b>3.610.898.546</b>       | <b>3.870.516.802</b>                 | <b>107,20%</b> |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                        | <b>186.761.100</b>         | <b>95.106.770</b>                    | <b>50,92%</b>  |
| <b>Penyediaan Jasa dan Tunjangan ASN</b>                                                                             | <b>3.089.000</b>           | <b>3.089.000</b>                     | <b>100,00%</b> |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                            | <b>58.924.300</b>          | <b>11.518.370</b>                    | <b>19,55%</b>  |
| <b>Penyediaan Koneksi Internet</b>                                                                                   | <b>103.734.200</b>         | <b>50.973.800</b>                    | <b>49,14%</b>  |
| <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                                                                       | <b>31.013.600</b>          | <b>20.526.600</b>                    | <b>66,19%</b>  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                          | <b>373.789.000</b>         | <b>325.675.553</b>                   | <b>87,13%</b>  |
| <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>                                                       | <b>98.000.000</b>          | <b>70.016.553</b>                    | <b>71,45%</b>  |
| <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                         | <b>275.789.000</b>         | <b>255.659.000</b>                   | <b>92,70%</b>  |
| <b>Penyediaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                | <b>316.710.967</b>         | <b>274.838.967</b>                   | <b>86,78%</b>  |
| <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan</b>                                         | <b>245.922.967</b>         | <b>227.916.767</b>                   | <b>92,68%</b>  |
| <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Politan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b> | <b>70.788.000</b>          | <b>46.918.200</b>                    | <b>66,28%</b>  |
| <b>Program Syariat Islam Aceh</b>                                                                                    | <b>13.637.400.080</b>      | <b>11.314.219.799</b>                | <b>82,96%</b>  |
| <b>Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an</b>                                                   | <b>1.701.047.700</b>       | <b>1.819.211.700</b>                 | <b>107,51%</b> |
| <b>Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran</b>                                                                         | <b>27.600.000</b>          | <b>27.600.000</b>                    | <b>100,00%</b> |
| <b>Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam</b>                                                                            | <b>9.822.493.880</b>       | <b>7.928.808.090</b>                 | <b>80,72%</b>  |
| <b>Pembinaan KPTD, Dabwa dan Penyamaran Syariat Islam</b>                                                            | <b>681.322.700</b>         | <b>575.699.300</b>                   | <b>84,51%</b>  |
| <b>Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan</b>                                               | <b>604.000.000</b>         | <b>594.000.000</b>                   | <b>98,34%</b>  |
| <b>Pembinaan, Penguatan dan Pengawasan Sarana Peribadatan</b>                                                        | <b>1.501.476.180</b>       | <b>1.245.323.930</b>                 | <b>82,94%</b>  |
| <b>Pembinaan, Penguatan dan Pengawasan Sarana Adanya</b>                                                             | <b>6.945.685.000</b>       | <b>5.710.785.869</b>                 | <b>82,22%</b>  |
| <b>Pembinaan, Penguatan dan Pengawasan Sarana</b>                                                                    | <b>1.435.058.500</b>       | <b>1.223.600.000</b>                 | <b>85,26%</b>  |
| <b>Pembinaan, Penguatan dan Pengawasan Sarana</b>                                                                    | <b>1.405.258.500</b>       | <b>1.193.600.000</b>                 | <b>84,95%</b>  |
| <b>Pembinaan, Penguatan dan Pengawasan Sarana</b>                                                                    | <b>29.800.000</b>          | <b>29.800.000</b>                    | <b>100,00%</b> |
| <b>Pembinaan, Penguatan dan Pengawasan Sarana</b>                                                                    | <b>678.800.000</b>         | <b>645.600.000</b>                   | <b>95,11%</b>  |
| <b>Pembinaan, Penguatan dan Pengawasan Sarana</b>                                                                    | <b>678.800.000</b>         | <b>645.600.000</b>                   | <b>95,11%</b>  |

**Gambar 4. 4 Target dan Capaian Kinerja Program dan Sub Kegiatan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

**Sumber:** Dokumen Hasil Renstra Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Selanjutnya, sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. Ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan agar kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik, khususnya kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengenai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan berbusana Islami, diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Kalau fasilitas di kantor untuk kegiatan sehari-hari sudah ada, seperti ruang kerja dan perlengkapan administrasi. Untuk kegiatan sosialisasi juga ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan. Tetapi kalau kegiatan dilakukan di luar kantor memang masih ada keterbatasan, terutama fasilitas yang bisa mendukung kegiatan di lapangan. Jadi memang masih perlu ditingkatkan supaya kegiatan pembinaan dan sosialisasi bisa lebih mudah dilakukan”.*<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa sumber daya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi kebijakan di lapangan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterbatasan sarana pendukung kegiatan di luar kantor yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi jangkauan pelaksanaan kegiatan sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara lebih optimal.

DATA SARANA DAN PRASARANA DINAS SYARIAT ISLAM  
PER DESEMBER 2025

| NO | SARANA DAN PRASARANA      | JUMLAH  |
|----|---------------------------|---------|
| 1  | 2                         | 3       |
| 1  | Komputer dan PC           | 13 Unit |
| 2  | Printer                   | 15 Unit |
| 3  | Laptop dan Note Book      | 12 Unit |
| 4  | AC                        | 16 Unit |
| 5  | Kamera Digital            | 2 Unit  |
| 6  | LCD Proyektor dan Infokus | 3 Unit  |
| 7  | Telepon/Fax               | 1 Unit  |
| 8  | Filling Kabinet           | 19 Unit |
| 9  | Sofa                      | 1 Set   |
| 10 | Meja Rapat                | 2 Unit  |
| 11 | Kursi Kerja               | 51 Unit |
| 12 | Meja Kerja                | 17 Unit |
| 13 | Lemari Arsip              | 18 Unit |
| 14 | Lemari                    | 11 Unit |
| 15 | Kendaraan Roda 4          | 2 Unit  |
| 16 | Kendaraan Roda 2          | 4 Unit  |
| 17 | Generator Set             | 1 Unit  |
| 18 | Kursi Tamu                | 1 Unit  |
| 19 | Brankas                   | 1 Unit  |
| 20 | Billboard                 | 2 Unit  |
| 21 | Wide Camera               | 1 Unit  |
| 22 | Handycam                  | 1 Unit  |
| 23 | Kursi Ruang Tunggu        | 1 Unit  |
| 24 | Kursi Pimpinan            | 1 Unit  |
| 25 | TV                        | 1 Unit  |
| 26 | Kursi Pimpinan            | 50 Unit |

**Gambar 4. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas syariat Islam Kota Banda Aceh**

**Sumber:** Dokumen Hasil Reviu Renstra Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh  
Tahun 2025

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sosialisasi kebijakan berbusana Islami masih membutuhkan dukungan fasilitas yang lebih optimal, terutama dalam kegiatan yang dilakukan di luar lingkungan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Keterbatasan sarana pendukung tersebut dapat memengaruhi jangkauan pelaksanaan kegiatan, baik dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat maupun dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan berbusana Islami. Oleh karena itu, sumber daya sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Peningkatan fasilitas pendukung, baik berupa sarana operasional maupun fasilitas kegiatan sosialisasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tujuan kebijakan dapat tercapai.

### 3. Karakteristik Organisasi Pelaksanan

Dalam pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur birokrasi, pembagian tugas, kewenangan, serta mekanisme kerja yang digunakan oleh organisasi dalam melaksanakan kebijakan<sup>53</sup>. Kejelasan struktur organisasi diperlukan agar setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kebijakan. Selain itu, adanya aturan dan pedoman kerja akan membantu pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil informasi penelitian wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 458–459.

*“Setiap bagian sudah memiliki tugas masing-masing sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Kami di bidang ini lebih banyak melakukan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan menyampaikan nilai-nilai Syariat Islam kepada masyarakat. Sedangkan untuk pengawasan langsung di lapangan menjadi kewenangan Wilayatul Hisbah sesuai dengan kewenangannya setiap bagian sudah memiliki tugas masing-masing sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan”.*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan berbusana Islami telah berjalan berdasarkan struktur organisasi dan pembagian kewenangan masing-masing pihak. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya kejelasan peran antara Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan kebijakan. Dinas Syariat Islam lebih berperan dalam aspek pembinaan, sosialisasi, dan penyampaian nilai-nilai Syariat Islam kepada masyarakat, sedangkan Wilayatul Hisbah berperan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan sesuai dengan kewenangannya. Pembagian tugas dan kewenangan tersebut membantu pelaksanaan kebijakan agar berjalan lebih terarah. Namun, berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah tetap perlu ditingkatkan agar kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan dapat berjalan secara terpadu dan lebih efektif dalam mencapai tujuan kebijakan berbusana Islami.

#### 4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, standar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh setiap pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses implementasi.<sup>54</sup> Informasi yang di komunikasikan kepada para pelaksana kebijakan

<sup>54</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 464–465.

harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Dalam implementasi kebijakan publik Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Untuk mengetahui komunikasi antar organisasi terkait dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:

*“Kalau komunikasi dengan pihak lain memang tetap kami lakukan, terutama dengan WH karena mereka yang banyak turun ke lapangan. Biasanya kalau ada kegiatan sosialisasi atau pembinaan, kami koordinasikan dulu dengan pihak yang terkait, supaya jelas siapa yang terlibat dan apa yang akan dilakukan. Dengan gampong atau sekolah juga ada komunikasi kalau memang kegiatan kami dilaksanakan di sana. Jadi tidak hanya dari Dinas Syariat Islam saja, tetapi memang perlu kerja sama dengan pihak lain supaya penyampaian kepada masyarakat lebih mudah”.*<sup>55</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan petugas Wilayatul Hisbah terkait komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Syariat Islam yaitu sebagai berikut:

*“Kalau dengan Dinas Syariat Islam biasanya kami tetap berkoordinasi, terutama kalau ada kegiatan bersama. Misalnya ada sosialisasi atau kegiatan pembinaan, nanti dibicarakan dulu tempatnya di mana dan siapa saja yang turun. Kalau untuk patroli rutin kami memang menjalankan tugas kami sendiri di lapangan. Kalau ada temuan atau kondisi tertentu yang perlu disampaikan, biasanya kami laporkan dan itu bisa menjadi bahan untuk kegiatan selanjutnya”.*<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026

<sup>56</sup> Petugas Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, Pada 06 Juli 2026

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh terkait komunikasi dan penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan berbusana islami, yaitu sebagai berikut:

*“Kalau tentang aturan berbusana Islami saya sudah tahu, biasanya dari sosialisasi atau memang sudah sering dengar dari lingkungan sekitar. Kalau ada petugas memberikan teguran juga biasanya dijelaskan kenapa pakaian kita dianggap belum sesuai. Menurut saya informasi seperti itu memang perlu terus disampaikan, karena tidak semua orang mengetahui secara detail aturan yang berlaku”.*<sup>57</sup>

Hal yang sama juga di sampaikan oleh masyarakat lainnya, yang menyatakan:

*“Kalau informasi tentang berbusana islami saya tahu dari kegiatan yang dilakukan pemerintah dan juga dari media sosial, informasi yang di berikan sudah cukup bagus tapi memang masih perlu lebih sering dilakukan terutama kepada anak muda”.*<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan, komunikasi dilakukan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan untuk menyampaikan tujuan serta ketentuan kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Syariat Islam berkoordinasi dengan Wilayatul Hisbah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan di lapangan, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah gampong, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan berbusana Islami, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.

---

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Saudara TH, Masyarakat, Pada 11 Juli 2026.

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Saudara SM, Masyarakat, Pada 11 Juli 2026.



**Gambar 4. 6 Apel Koordinasi Antara Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Wilayah Hisbah Serta Instansi Terkait**  
**Sumber:** Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

#### 5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, disposisi pelaksana berkaitan dengan kecenderungan, kemauan, serta pemahaman pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan.<sup>59</sup> Sikap pelaksana yang baik akan mendukung keberhasilan implementasi karena pelaksana akan menjalankan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila pelaksana memiliki pemahaman dan komitmen yang rendah terhadap kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan.

Dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh, sikap para pelaksana menjadi hal yang penting karena kebijakan ini tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga membutuhkan kesungguhan dari pelaksana dalam memberikan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan kepada masyarakat.

##### a. Kognisi atau Pemahaman Pelaksana Terhadap Kebijakan

Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan menjadi salah satu aspek yang menentukan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Pelaksana yang memahami

<sup>59</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 472–474.

tujuan dan tugasnya akan lebih mudah menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terkait pemahaman pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami yaitu sebagai berikut:

*“Sebelum menjalankan kegiatan, kami memahami terlebih dahulu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. tugas kami lebih kepada memberikan pembinaan, sosialisasi, dan menyampaikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi bukan hanya bagaimana masyarakat mengikuti aturan, tetapi bagaimana masyarakat mengetahui alasan dan tujuan dari aturan tersebut”.*<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan telah memahami tujuan dari kebijakan berbusana Islami serta tugas masing-masing dalam mendukung pelaksanaannya. Pemahaman tersebut menjadi faktor pendukung agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

#### b. Tanggapan atau Respon Terhadap Pelaksanaan Kebijakan

Selain pemahaman, sikap dan respon pelaksana terhadap kebijakan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Pelaksana yang memiliki komitmen terhadap kebijakan akan menjalankan tugasnya secara maksimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terkait sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan berbusana Islami yaitu sebagai berikut:

*“Kami tetap berusaha menjalankan sesuai dengan tugas yang diberikan, memang dalam pelaksanaannya tidak selalu mudah karena masyarakat yang kami hadapi berbeda-beda pemahamannya, ada yang*

<sup>60</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026.

*sudah memahami dan mengikuti aturan, tetapi ada juga yang masih perlu diberikan penjelasan karena itu pendekatan yang kami lakukan lebih kepada pembinaan dan memberikan pemahaman secara terus-menerus, supaya masyarakat bisa menerima kebijakan ini dengan baik”.*<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh sudah menunjukkan komitmen yang baik. Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas masing-masing, yaitu melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada masyarakat. Sikap persuasif yang dilakukan oleh pelaksana juga memberikan pengaruh terhadap penerimaan masyarakat dalam memahami dan mematuhi aturan kebijakan berbusana islami. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut.



**Gambar 4. 7 Kegiatan Pembinaan dan Teguran Oleh Petugas Wilayatuh Hisbah dan Satpol PP Kota Banda Aceh**

**Sumber:** Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

<sup>61</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026.

## 6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn adalah kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.<sup>62</sup>Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan karena dukungan maupun hambatan dari lingkungan tersebut dapat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan. Apabila lingkungan eksternal memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dilaksanakan, maka proses implementasi akan berjalan lebih baik. Sebaliknya, apabila lingkungan tidak mendukung, maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami berbagai hambatan.

Dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh, kondisi masyarakat menjadi salah satu faktor penting karena masyarakat merupakan sasaran utama dari kebijakan tersebut. Tingkat pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan masyarakat akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, perkembangan sosial, kondisi ekonomi masyarakat, serta dukungan politik dari pemerintah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan.

Untuk mengetahui kondisi sosial dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut:

*“Kalau dari kondisi masyarakat, sebenarnya sebagian besar sudah mengetahui adanya aturan ini tetapi tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat memang berbeda-beda ada yang sudah menerapkan karena memahami nilai dari kebijakan tersebut, tetapi ada juga yang masih perlu diberikan pemahaman. Biasanya yang menjadi tantangan adalah pengaruh lingkungan pergaulan, perkembangan tren pakaian, dan media sosial yang*

---

<sup>62</sup> Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 471–472.

*membuat gaya berpakaian masyarakat terus berubah karena itu kami terus melakukan pembinaan dan sosialisasi agar masyarakat tidak hanya mengetahui aturannya, tetapi juga memahami tujuan dari pelaksanaan Syariat Islam tersebut”.*<sup>63</sup>

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan petugas Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh terkait kondisi sosial masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Kalau dari kondisi di lapangan, masyarakat memiliki respon yang berbeda-beda ketika dilakukan pembinaan. Ada masyarakat yang menerima dan memahami teguran yang diberikan, tetapi ada juga yang masih merasa keberatan karena menganggap aturan tersebut membatasi cara berpakaian mereka”.*<sup>64</sup>

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh terkait kondisi sosial dalam pelaksanaan kebijakan berbusana islami, yaitu sebagai berikut:

*“Kebanyakan orang sudah terbiasa berpakaian sesuai aturan tapi kalau anak muda memang kadang masih mengikuti tren pakaian yang ada di media sosial. Saya sendiri melihat kebanyakan berpakaian mengikuti tren dan lingkungan sekitar walaupun sebenarnya sudah tahu ada aturan berbusana Islami”.*<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Meskipun sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya aturan tersebut, namun masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat. Perubahan gaya hidup,

<sup>63</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026.

<sup>64</sup> Petugas Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, Pada 06 Juli 2026.

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Saudara TH, Masyarakat, Pada 11 Juli 2026.

pengaruh budaya luar, serta perkembangan media sosial menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan berbusana Islami.

Selain kondisi sosial, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam konteks kebijakan berbusana Islami, faktor ekonomi tidak menjadi hambatan utama karena aturan tersebut tidak berkaitan langsung dengan kemampuan ekonomi masyarakat, akan tetapi kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam memperoleh pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Dakwah menjelaskan:

*“Kalau dari sisi ekonomi, menurut kami bukan menjadi kendala utama, berbusana sesuai dengan syariat tidak harus menggunakan pakaian yang mahal, saat ini sudah banyak pilihan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat dengan harga yang terjangkau yang paling penting adalah adanya kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan”.*<sup>66</sup>

Selanjutnya dari sisi politik, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. Kebijakan ini dapat berjalan karena adanya dasar hukum serta dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Kepala Bidang Dakwah menyampaikan:

*“Kalau dari sisi politik, alhamdulillah kebijakan berbusana Islami mendapat dukungan dari pemerintah karena memang merupakan bagian dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, kami melaksanakan kebijakan ini berdasarkan qanun dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Wilayatul Hisbah, agar pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan berbusana Islami dapat berjalan dengan baik”.*<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026.

<sup>67</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh terhadap pelaksana kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Dari aspek sosial, masih terdapat tantangan berupa perbedaan pemahaman dan kepatuhan masyarakat serta pengaruh perkembangan zaman. Dari aspek ekonomi, faktor tersebut tidak menjadi hambatan utama karena penerapan busana Islami tidak bergantung pada tingkat ekonomi masyarakat. Sedangkan dari aspek politik, adanya dukungan pemerintah dan regulasi yang jelas menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan agar tujuan kebijakan berbusana Islami dapat tercapai secara maksimal.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami di Kota Banda Aceh**

Faktor penghambat merupakan berbagai hal yang dapat menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh, masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam organisasi pelaksana, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar organisasi, seperti kondisi sosial masyarakat, perkembangan zaman, serta tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan berbusana Islami.

##### **1. Faktor Internal**

Dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami, salah satu faktor internal yang menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana menjadi bagian penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terkait faktor internal dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami, yaitu sebagai berikut:

*“Kalau kendala dalam pelaksanaan tentu ada, salah satunya dari sisi sumber daya manusia. Jumlah pegawai yang ada harus menangani beberapa kegiatan, bukan hanya terkait berbusana Islami tetapi juga kegiatan dakwah dan pembinaan Syariat Islam lainnya. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus diberikan pemahaman tentu masih terbatas. Tetapi kami tetap berusaha memaksimalkan yang ada, misalnya dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain, memanfaatkan kegiatan keagamaan, dan menggunakan berbagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat”.*<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. Keterbatasan jumlah pelaksana menyebabkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh masyarakat dalam waktu yang bersamaan.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan secara maksimal. Kepala Bidang Dakwah menjelaskan:

*“Untuk anggaran selama ini sudah mendukung kegiatan yang kami lakukan, tetapi memang penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan program lain yang juga menjadi tanggung jawab Dinas Syariat Islam. Jadi tidak semua kegiatan bisa dilakukan sekaligus, biasanya kami menentukan kegiatan mana yang menjadi prioritas terlebih*

---

<sup>68</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026.

*dahulu agar tetap dapat berjalan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia”.*<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami telah tersedia, namun masih terdapat keterbatasan dalam pemanfaatannya. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan skala prioritas sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Selanjutnya, faktor internal lainnya yaitu sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Ketersediaan fasilitas seperti kendaraan operasional dan media pendukung sosialisasi sangat membantu pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan di lapangan. Kepala Bidang Dakwah menjelaskan:

*“Kalau untuk fasilitas kantor sudah cukup untuk mendukung pekerjaan. Tetapi kalau untuk kegiatan di luar kantor memang masih ada keterbatasan, terutama fasilitas yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan di lapangan”.*<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan berbusana Islami berasal dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Meskipun demikian, Dinas Syariat Islam tetap melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan koordinasi, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta bekerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

## 2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Faktor eksternal

<sup>69</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026.

<sup>70</sup> Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, 30 Juni 2026.

tersebut berasal dari kondisi masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan. Perbedaan tingkat pemahaman, kesadaran, serta pengaruh perkembangan zaman menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berbusana Islami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Wilayatul Hisbah (WH) terkait faktor penghambat eksternal dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami, yaitu sebagai berikut:

*“Kalau kendala yang sering kami temui di lapangan biasanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat. Ada masyarakat yang sebenarnya sudah mengetahui adanya aturan berbusana Islami, tetapi dalam penerapannya masih belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu, perkembangan media sosial juga cukup berpengaruh, karena banyak tren berpakaian yang masuk dan diikuti oleh masyarakat, terutama anak-anak muda”.<sup>71</sup>*

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat Kota Banda Aceh terkait penyebab masih adanya pelanggaran terhadap kebijakan berbusana Islami:

*“Menurut saya masih ada masyarakat yang belum mengikuti aturan tersebut mungkin belum memahami aturan secara keseluruhan atau belum memiliki kesadaran untuk menerapkannya. Selain itu, pengaruh lingkungan dan media sosial juga cukup besar, terutama bagi anak muda yang sering mengikuti tren berpakaian yang sedang berkembang”.<sup>72</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami berasal dari kondisi sosial masyarakat, terutama perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran dalam menerapkan aturan yang berlaku. Selain itu, perkembangan media sosial dan perubahan tren berpakaian menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana kebijakan karena dapat

<sup>71</sup> Petugas Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, Hasil Wawancara, Pada 06 Juli 2026.

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Saudara SM, Masyarakat, Pada 11 Juli 2026.

memengaruhi pola berpakaian masyarakat, khususnya generasi muda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kesadaran dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

### 4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, dakwah, pembinaan, edukasi, serta koordinasi dengan Wilayatul Hisbah dan pihak terkait. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan dan menjadi pedoman bagi organisasi pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

#### 1. Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami di Kota Banda Aceh

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik, pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari aspek standar dan sasaran kebijakan, pelaksanaan kebijakan berbusana Islami telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui ketentuan Syariat Islam yang berlaku. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Syariat Islam dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan berbusana Islami. Namun, keberadaan standar kebijakan yang jelas belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya ketidaksesuaian berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Data tahun 2023–2025 menunjukkan jumlah temuan meningkat dari 11 orang pada tahun 2023 menjadi 29 orang pada tahun 2024 dan 38 orang pada tahun 2025. Data tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan mengalami kegagalan, karena

peningkatan temuan juga dapat dipengaruhi oleh intensitas pengawasan dan pencatatan. Akan tetapi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan sosialisasi masih perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pada indikator sumber daya, penelitian menunjukkan jumlah pegawai yang tersedia masih terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat yang harus diberikan pembinaan maupun pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh setiap waktu sehingga petugas lebih memfokuskan pengawasan pada lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat.

Selain sumber daya manusia, anggaran juga menjadi bagian yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Anggaran untuk kegiatan Syariat Islam telah tersedia melalui anggaran pemerintah daerah. Namun, anggaran tersebut juga harus dibagi dengan berbagai program lain yang menjadi tanggung jawab Dinas Syariat Islam. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan harus disesuaikan dengan program dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Selanjutnya, sarana dan prasarana juga telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. Fasilitas kantor dan beberapa sarana operasional telah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan dan pelaksanaan tugas. Namun, fasilitas yang digunakan untuk kegiatan di luar kantor masih memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jangkauan kegiatan menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat secara maksimal.

Dari aspek karakteristik organisasi pelaksana, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Dinas Syariat Islam lebih berperan dalam kegiatan pembinaan, sosialisasi, dakwah dan penyampaian nilai-nilai Syariat Islam kepada masyarakat. Sementara itu, Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan di lapangan. Pembagian tugas tersebut membuat setiap organisasi dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah.

Komunikasi antarorganisasi juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dinas Syariat Islam membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak karena perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui satu lembaga. Oleh sebab itu, keterlibatan Wilayatul Hisbah, pemerintah gampong, lembaga pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Dari aspek disposisi atau sikap para pelaksana, penelitian menunjukkan bahwa pelaksana telah memiliki pemahaman dan komitmen yang baik dalam menjalankan kebijakan berbusana Islami. Petugas tidak hanya memberikan teguran kepada masyarakat yang belum sesuai dengan ketentuan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai aturan yang berlaku. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana lebih mengutamakan pembinaan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat. Sikap tersebut juga dapat membantu masyarakat menerima kebijakan dengan lebih baik karena masyarakat tidak hanya diberikan teguran, tetapi juga diberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan aturan tersebut.

Sementara itu, pada aspek kondisi sosial, ekonomi dan politik, penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya aturan berbusana Islami, tetapi tingkat pemahaman dan kepatuhan masih berbeda-beda. Pengaruh lingkungan pergaulan, perkembangan tren berpakaian dan media sosial menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya bagi generasi muda. Dari sisi ekonomi, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan utama karena busana yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dapat diperoleh dengan berbagai pilihan harga. Sedangkan dari sisi politik, adanya dukungan pemerintah dan dasar hukum yang jelas menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami.

Secara keseluruhan, upaya Dinas Syariat Islam telah berjalan dan menunjukkan adanya pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, dakwah, edukasi, serta koordinasi. Namun, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan kondisi sosial masyarakat yang beragam.

## 2. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi yang berasal dari organisasi pelaksana, sedangkan faktor eksternal berasal dari masyarakat dan lingkungan sosial yang menjadi sasaran kebijakan.

Pada faktor internal, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. Jumlah pegawai yang tersedia harus melaksanakan berbagai tugas lain selain kegiatan yang berkaitan dengan berbusana Islami. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah petugas belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus diberikan pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, kegiatan pengawasan dan pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah Kota Banda Aceh.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Anggaran yang tersedia telah mendukung kegiatan sosialisasi, pembinaan, dakwah dan pengawasan, tetapi anggaran tersebut juga harus digunakan untuk berbagai program lain. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, tidak semua kegiatan dapat dilakukan dengan intensitas yang sama.

Faktor internal berikutnya adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Sarana operasional seperti kendaraan dan perlengkapan lainnya telah membantu petugas dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Namun, jumlah dan fasilitas yang tersedia masih perlu ditingkatkan karena wilayah yang harus diawasi cukup luas dan kegiatan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi juga sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Selain faktor internal, peneliti juga menemukan adanya faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami. Faktor tersebut terutama berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat telah mengetahui adanya aturan berbusana Islami, tetapi dalam penerapannya masih terdapat masyarakat yang belum mengikuti

ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mengetahui adanya aturan belum tentu membuat masyarakat langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor eksternal lainnya dalam perkembangan media sosial dan tren berpakaian. Media sosial memberikan pengaruh terhadap cara berpakaian masyarakat, terutama generasi muda yang lebih sering mengikuti perkembangan tren yang sedang berkembang. Beberapa tren pakaian yang muncul melalui media sosial belum tentu sesuai dengan ketentuan berbusana Islami. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Syariat Islam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap memperhatikan ketentuan Syariat Islam dalam berpakaian. Selain media sosial, lingkungan pergaulan juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui adanya aturan berbusana Islami, tetapi gaya berpakaian yang digunakan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan tidak hanya membutuhkan pengawasan dari pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh merupakan kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana, sedangkan faktor eksternal meliputi perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, pengaruh lingkungan pergaulan, perkembangan media sosial serta perubahan tren berpakaian. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan pengawasan, tetapi juga melalui penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya, penguatan koordinasi, peningkatan sarana pendukung serta pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Upaya Dinas Syariat Islam dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami di Kota Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, dakwah, pembinaan, edukasi, serta koordinasi dengan Wilayatul Hisbah dan pihak terkait. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh adanya standar dan sasaran kebijakan, pembagian tugas dan kewenangan, komunikasi antarorganisasi, serta komitmen para pelaksana. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, dan masih adanya perbedaan tingkat pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan berbusana Islami
2. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan berbusana Islami terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan, serta perkembangan tren berpakaian. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh perlu meningkatkan pelaksanaan kebijakan berbusana Islami melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkelanjutan agar pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan dapat semakin meningkat.
2. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh perlu meningkatkan dukungan sumber daya, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Selain itu, koordinasi dengan Wilayatul Hisbah, sekolah, perguruan tinggi, tokoh agama, dan pihak terkait perlu diperkuat agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat berjalan lebih maksimal.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai kebijakan berbusana Islami dengan melibatkan lebih banyak perspektif masyarakat sebagai sasaran kebijakan serta menggunakan objek atau pendekatan penelitian yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abubakar, Al Yasa'. Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2019.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Qomaruddin Awwam. Fiqih Wanita. Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017.

Rukajat, Ajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Subhan, Zaitunah. Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran. Jakarta: Kencana, 2015.

Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Edisi Revisi. Yogyakarta: CAPS, 2016.

### Jurnal dan Artikel Ilmiah

Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 2003.

Akbar, Eliyyil. "Kebijakan Syariat Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan." 2021.

Eni Suriati. "Implementasi Busana Islami di Aceh." Jurnal Adabiya 21, no. 1 (2019).

Fuadi, Maimun. "Implementasi Kebijakan Busana Islami di Aceh." Jurnal Al-Bayan 26, no. 2 (2020).

- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.
- Hidayat, E. S. “Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 4 (2019): 8–16.
- Istiglal dan Muhammad Ryalzi. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Aturan Berpakaian Muslim bagi Peserta Didik di Kota Padang (Studi Kasus: SMKN 2 Padang).” 2024.
- Mappasere, S. A., dan N. Suyuti. “Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif.” *Metode Penelitian Sosial*, 2019.
- Ningrum, E. F. S., M. A. Zamroni, U. Ainurrohma, dan U. Hasanah. “Kajian Kebijakan Publik Menurut Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.” *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi* 1, no. 4 (2022): 311–319.
- Pratiwi, Nuning. “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2017): 213–214.
- Rodiah, S. “Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas IX MTS pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Gender.” *Jurnal Kajian dan Pembelajaran Matematika* 3, no. 1 (2019): 1–8.
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488.
- Wahab, A., A. Syahid, dan J. Junaedi. “Penyajian Data dalam Tabel Distribusi Frekuensi dan Aplikasinya pada Ilmu Pendidikan.” *Education and Learning Journal* 2, no. 1 (2021): 40–48.

Waruwu, M. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

Wijaya, Hengki. “Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi).” 2018.

Warwick. “Implementasi Secara Lebih Komplek Sebagai Sebuah Transaksi.” 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam.

Pemerintah Kota Banda Aceh. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh, 2016.

### **Website**

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026,” akses di <https://syariatislam.bandaacehkota.go.id/> pada 09 Agustus 2026.

# DAFTAR LAMPIRAN

## Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 3061/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.** Sebagai pembimbing I
2. **Aklima, S.Fil.I., M.A.** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Amira Geubry Fhonna**
- NIM : **220802071**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Upaya Dinas Syariat Islam Dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami di Kota Banda Aceh**
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1116/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802071

Nama : AMIRA GEUBRY FHONNA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Iskandar muda Tengah -

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA DINAS SYARIAT ISLAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN BERBUSANA ISLAMI DI KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 10 Juni 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 November 2026

### Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian Kesbangpol



## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 070/671/Ba.Kesbangpol/2026**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian  
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.  
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1116/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : Amira Geubry Fhonna / 220802071  
 Pekerjaan Peneliti : Mahasiswi  
 Alamat Peneliti : Jln. T. Nyak Arief Gp. Tanjong Seulamat, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar  
 Lokasi Penelitian : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh  
 Lama Penelitian : 29 Juni s/d 29 September 2026  
 Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**  
 Judul Penelitian : Upaya Dinas Syariat Islam Dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami di Kota Banda Aceh  
 Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Upaya Dinas Syariat Islam Dalam Pelaksanaan Kebijakan Berbusana Islami di Kota Banda Aceh  
 Peserta : -  
 Penanggung jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan).

**CATATAN :**

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 29 Juni 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,**

*Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si*  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19731218 199303 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

#### Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Amira Geubry Fhonna  
 Tempat Tanggal Lahir : Meunasah Jurong, 17 Maret 2004  
 Alamat : Jln.Iskandar Muda, Gampong Meunasah  
 Kec.Meurah Dua, Kab.Pidie Jaya  
 Email : amirafhonna@gmail.com

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 3 Meurah Dua  
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Meureudu  
 Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Meureudu

### Sertifikat

Ma'had Al Jami'ah : A | 2023/2024 | Ma'had Al Jami'ah  
 TOAFEL : 403 | 2026 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer : A- | 2026 | Pusat Teknologi Informasi dan  
 Pangkalan Data UIN Ar-Raniry